

Tingkat Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Civil Servant Discipline Level in Deli Serdang Regency Based on Government Regulation Number 94 of 2021

Mutia Izmi Azzahra¹, Nalil Khairiah²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: *mutiaizmi47@gmail.com*

ABSTRACT

Civil Servant Discipline according to Government Regulation Number 94 of 2021 is the ability of Civil Servants to comply with obligations and avoid prohibitions specified in statutory regulations. This research aims to determine the implementation of Government Regulation Policy Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline in Deli Serdang Regency. The research method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. This research took five sources as sources. Meanwhile, the data collection technique used in this research is interviews. The results of this research indicate that the effectiveness of implementing employee discipline policies has been carried out well, because leaders and employees are able to achieve goals and targets, implement operations, carry out regular supervision and assessments. Apart from that, the implementation of this policy is carried out intensively through briefing programs, outreach, or regular meetings so that employees can understand and comply with employee discipline policies. Through a series of training, education, policy implementation, strict supervision and evaluations that have been carried out, employees are now more disciplined in carrying out their duties. Absenteeism rates decrease, and regulatory compliance increases. Employees are expected to be consistent in completing tasks on time so that they can manage documents or correspondence well and provide the best service to the community.

Keywords: Implementation, Policy, Civil Servant Discipline

ABSTRAK

Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak lima orang, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan disiplin pegawai sudah dijalankan dengan baik, karena pimpinan dan pegawai mampu dalam mencapai tujuan dan sasaran, pelaksanaan operasional, melakukan pengawasan dan penilaian secara berkala. Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara intensif melalui program pengarahan, sosialisasi, ataupun rapat rutin agar pegawai dapat memahami dan mematuhi kebijakan disiplin pegawai. Melalui serangkaian pelatihan, edukasi, penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang telah dilakukan, pegawai kini lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Tingkat absensi berkurang, dan kepatuhan terhadap peraturan meningkat. Pegawai diharapkan konsisten dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sehingga dapat mengelola dokumen atau surat menyurat dengan baik dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pendahuluan

Kedisiplinan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan regulasi yang mengatur tentang tindakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil. Regulasi ini memiliki peran utama, karena disiplin merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi pemerintahan. Tanpa disiplin yang baik, sulit untuk mencapai tujuan yang maksimal. Disiplin ini melibatkan ketaatan terhadap peraturan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, disiplin juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri, mengatur waktu, dan bekerja sama dengan kolega secara harmonis (Manoppo, 2022). Penyebab terjadi pelanggaran disiplin pada PNS salah satunya kurangnya sinergitas antara pimpinan dan pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan dapat menyebabkan pelanggaran disiplin. Hal ini karena tidak adanya keselarasan dalam tujuan dan cara kerja antara kedua belah pihak. Pada aspek lain

pengawasan yang kurang efektif dari pimpinan dapat membuat pegawai merasa bebas untuk melanggar disiplin tanpa khawatir akan konsekuensi.

Dampak yang paling signifikan dalam menilai efektifitas implementasi peraturan ini adalah kesadaran dan kepatuhan PNS terhadap aturan. PNS yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjalankan tugas dengan baik dan memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka implementasi peraturan ini dapat dikatakan efektif, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong profesionalisme dan etika kerja PNS, dan menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan kerja. Efektifitas implementasi peraturan ini dapat dilihat dari kesadaran dan kepatuhan PNS, penurunan pelanggaran disiplin, peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan publik, serta perubahan budaya organisasi yang terjadi (Ratnasari, 2022).

Salah satu kendala utama adalah memastikan bahwa pegawai negeri sipil memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil dalam menjaga kedisiplinan. Budaya organisasi yang tidak mendukung disiplin atau bahkan memperbolehkan praktik-praktik yang tidak disiplin dapat menjadi kendala serius. Memperbaiki budaya organisasi memerlukan waktu dan upaya yang besar, terutama jika budaya tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil merupakan salah satu kebijakan fundamental yang menentukan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dengan mengevaluasi implementasi PP ini, penelitian akan memberikan gambaran sejauh mana kebijakan tersebut berhasil diterapkan dalam praktik, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Melakukan penelitian tentang implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang penting dilakukan untuk mengukur efektivitas dan dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan kinerja PNS dan kualitas pelayanan publik. Ini juga memberikan

kesempatan untuk identifikasi perbaikan dan rekomendasi strategis, serta memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan efisien di tingkat daerah.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni prosedur pemecahan masalah yang diteliti menggunakan pengamatan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat (Martinelli & Syafrizal, 2023:8). Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor (Mahardika dan Rizki, 2023) bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Selain itu metode kualitatif senantiasa memiliki sifat holistik, yaitu penafsiran terhadap data dalam hubungannya dengan berbagai aspek yang mungkin ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini, diuraikan mengenai hasil dan pembahasan data yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara, maupun tidak langsung melalui bahan tertulis dan observasi yang dilakukan pada saat penelitian mengenai kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari observasi dan wawancara dalam penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang yang akan di analisa oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Dimock dan Dimock. Fokus dari penelitian ini berdasarkan variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dimock dan Dimock, yaitu:

a. Adanya Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah kemampuan pimpinan dalam menjalankan kebijakan seperti menentukan tujuan dan sasaran, pelaksanaan operasional, pengawasan, serta penilaian.

Tabel 4.4

Jumlah Pegawai di BKPSDM Kabupaten Deli Serdang

No.	Golongan/Pangkat	Jumlah	Presentase
1	IV/c	1	2,4%
2	IV/a	1	2,4%
3	III/d	10	23,8%
4	III/c	4	9,5%
5	III/b	6	14,3%
6	III/a	18	42,8%
7	II/d	1	2,4%
8	II/c	1	2,4%
Jumlah		42	100%

Sumber: BKPSDM Kabupaten Deli Serdang 2024

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, maka unsur pelaksana untuk melakukan pelaksanaan disiplin pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari golongan IV/c sebagai Pembina Utama Muda 2,4%, golongan IV/a sebagai Pembina 2,4%, golongan III/d sebagai Penata Tingkat I 23,8%, golongan III/c Penata 9,5%, golongan III/b sebagai Penata Muda Tingkat I 14,3%, golongan III/a sebagai Penata Muda 42,8%, golongan II/d sebagai Pengatur Tingkat I 2,4%, dan golongan II/c sebagai Pengatur 2,4%. Setiap golongan memiliki tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, namun tanggung jawab dan wewenang tersebut tidak terlepas dari pengawasan kedisiplinan pegawai. Sebanyak 23,8% golongan III/d memiliki wewenang khusus

untuk melakukan pengawasan, penilaian, pengembangan program, serta manajemen sumber daya manusia bagi seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 11.905 orang. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pimpinan adalah bagaimana meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan.

Agar dapat meningkatkan produktivitas penegakan disiplin pegawai maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih memadai untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Badan Kepegawaian Kabupaten Deli Serdang. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasi kedisiplinan pegawai adalah dengan kemampuan pimpinan dan pegawai dalam menjalankan kebijakan seperti mencapai tujuan dan sasaran, pelaksanaan operasional, pengawasan, serta penilaian. Dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, pimpinan melakukan pelatihan dan pengarahan kepada para pegawai tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, melakukan pengawasan, evaluasi kinerja secara berkala, serta menindaklanjuti laporan ketidakdisiplinan pegawai. Pimpinan saat ini dapat menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dengan baik dan efektif.

b. Adanya Program

Program adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat memahami kebijakan dan dilaksanakan dengan baik, seperti sosialisasi ataupun pelatihan, sehingga terwujudnya PNS yang berintegritas moral, profesional, dan bertanggungjawab. Program yang dilakukan yaitu dengan pelatihan atau sosialisasi secara berkala dilingkungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang dapat memperbarui pengetahuan pegawai mengenai perubahan atau tambahan aturan yang mungkin terjadi, ataupun melalui rapat rutin agar dapat memastikan bahwa semua pegawai mendapatkan informasi terbaru tentang kebijakan kedisiplinan. Pelatihan dan sosialisasi

yang dilakukan adalah hal yang penting dilakukan untuk memastikan pegawai memahami dan mematuhi aturan serta standar yang ditetapkan. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelatihan, di mana pihak BKPSDM mengumpulkan data tentang area-area yang memerlukan peningkatan disiplin melalui survei, wawancara, dan analisis kinerja. Hasil dari identifikasi ini digunakan untuk mengembangkan materi pelatihan yang komprehensif, mencakup topik-topik seperti etika kerja, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen waktu, dan tanggung jawab profesional. Program ini menunjukkan hasil yang baik dan signifikan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. Melalui serangkaian pelatihan, edukasi, penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang telah dilakukan, BKPSDM Kabupaten Deli Serdang mampu mewujudkan PNS yang berintegritas moral, professional, dan bertanggungjawab.

c. Target Group

Target Grup yaitu sekelompok orang atau organisasi yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, serta bagaimana menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya. Pimpinan dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam memelihara tata tertib dalam kelancaran tugas adalah dengan melakukan evaluasi rutin, serta turun kelapangan seperti melakukan sidak ke puskesmas, sekolah, ataupun ke kecamatan. Selain itu, menciptakan dan memelihara budaya kerja yang positif di mana tata tertib dihargai dan dijunjung tinggi adalah kunci untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Selain itu, BKPSDM juga menerapkan sistem absensi elektronik untuk memonitor kehadiran pegawai secara real-time melalui website SIKOMIN. Dengan adanya laporan kinerja yang tersedia secara online, Pimpinan dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai secara real-time. Penegakan aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar disiplin juga dilakukan untuk memberikan efek jera dan mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Pada

dasarnya pegawai dituntut dapat memahami isi peraturan. Pegawai dapat mengetahui peraturan serta kebijakan melalui website resmi BKPSDM Kabupaten Deli Serdang. Web resmi ini memiliki fungsi yaitu, sebagai pusat informasi resmi mengenai kebijakan, peraturan, dan prosedur kepegawaian. Informasi ini mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah terkait kepegawaian, dan panduan pelaksanaan tugas. Situs web BKD sering digunakan untuk menyampaikan pengumuman penting dan pembaruan terbaru terkait kepegawaian. Dengan ini maka tata tertib dan kelancaran tugas PNS terjamin, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan dapat berjalan dengan semestinya.

Penutup

Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan disiplin pegawai maka pimpinan dan pegawai harus mampu memenuhi unsur-unsur implementasi agar kebijakan peraturan disiplin pegawai dapat tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dari pimpinan dan pegawai yang mampu mencapai tujuan dan sasaran kebijakan dengan mengadakan pengarahan kepada para pegawai tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan. Pimpinan memiliki kemampuan untuk melakukan pendisiplinan pegawai dengan efektif sehingga para pegawai dapat mematuhi aturan yang ada. Selain itu, pimpinan juga memiliki kemampuan dan ketegasan untuk menindaklanjuti laporan ketidakdisiplinan pegawai sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, pimpinan secara konsisten meninjau kinerja pegawai melalui sidak dan website laporan kinerja. Pegawai kini lebih disiplin dalam menjalankan tugas-tugas mereka

berkat program pelatihan, pendidikan, penerapan kebijakan, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang telah dilakukan. Tingkat absensi berkurang, dan kepatuhan terhadap peraturan meningkat.

Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang, agar tetap konsisten dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai, meningkatkan pemahaman pegawai tentang peraturan tersebut melalui sosialisasi, serta meningkatkan sumber daya manusia, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberhasilan implementasi juga memerlukan kerja sama yang erat antara pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan kebijakan. Kepada pegawai di harapkan dapat memahami isi dari kebijakan tersebut, rutin mengikuti sosialisasi mengenai aturan kedisiplinan pegawai. Selain itu, diharapkan pegawai dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu sehingga dapat mengelola dokumen atau surat menyurat dengan baik dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi yaitu Ayahanda M. Yunus Idris dan Ibunda Iriani yang tidak berhenti memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta doa yang sangat tulus. Terimakasih selalu memotivasi, mendidik penulis dengan ikhlas dan selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Daftar Pustaka

- Manoppo, R. S. F. (2022). Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil DI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Martinelli, I., Syafrizal (2023). Etnik Melayu Dalam Setting Budaya Lokal Tepak Sirih Sebagai Simbol Perlawanan (Tinjauan Sosiobudaya). *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3, 1–12. <https://doi.org/10.30596/japk.v3i1.15434>
- Ratnasari, D., Thamrin, H., & Tinggi, S. S. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor

94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 105–112.

Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>